

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada lima kasus yang terjadi di desa tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dalam pembagian warisan di Desa Telaga Bamban Kecamatan Amuntai Utara, ada konflik penguasaan harta warisan dan juga harta warisan tunggu haul, konflik harta warisan selalu saja ada dalam kehidupan sosial, dikarenakan adanya rasa tidak bersyukur dalam menguasai harta warisan, walaupun zaman sudah makin berkembang rasa sifat manusia seperti itu akan selalu ada sehingga menimbulkan konflik dan perselisihan bahkan cekcok dalam hal itu karena minimnya pemahaman yang berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits sebagai pegangan hidup.
2. Peran mediasi ulama dalam menyelesaikan konflik penguasaan harta warisan, ulama berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dan memahami tentang hukum kewarisan islam serta menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar, Memberikan nasihat dan solusi berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.

Menanamkan pentingnya silaturahmi dan tolong menolong serta saling menghormati antara sesama manusia menumbuhkan rasa ikhlas pada diri para pihak dan berusaha untuk saling menerima juga memaafkan mengajak para pihak untuk berfikir jauh kedepan, dengan menggambarkan bahwa akibat dari sengketa Waris dapat merusak hubungan kekeluargaan, Itikad baik dari para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah secara kekeluargaan.

A. Saran

Agar terpenuhinya kepekaan terhadap kasus-kasus kewarisan yang terjadi maka penulis menyarankan pembaca dengan menyajikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi warga masyarakat Desa Telaga Bamban seharusnya lebih memahami bagaimana ketentuan hukum waris yang telah Allah SWT tentukan, agar tidak ada kesalah pahaman yang terjadi dikemudian hari
2. Kepada pemerintah Desa setempat agar dapat melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait permasalahan waris ini baik dengan mengadakan sosialisasi ataupun kegiatan yang menunjang pemahaman masyarakat terkait pentingnya mengetahui hukum dan cara dalam pembagian waris.
3. Kepada peneliti selanjutnya penulis berharap agar kepenulisan baik materi ataupun analisisnya agar lebih diperdalam lagi secara mendetail agar lebih mudah lagi untuk dipahami.